

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN
PARTAI POLITIK (ANALISIS KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR 708K/PID/2019 DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**NESI ARISKA
NIM : 502017025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK (ANALISIS KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 708/PID/2019 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)



NAMA : Nesi Ariska
NIM : 50 2017 025
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. H. Syairozi, SH., M.Hum**

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nesi Ariska
NIM : 502017025
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK
(ANALISIS KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 708K/PID/2019) DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG),** adalah bukan merupakan karya
ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk
kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya
buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Nesi Ariska

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Allah suka pada hambanya yang berkarya dan tranpil

Siapa yang berpayah menuntut ilmu maka dia serupa dengan Mujahid Fii Sabilillah’

(Nesi Ariska)

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras

(untuk urusan yang lain).”

(QS 94:6-70)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah Dan Ibu Ku Tercinta
- ❖ Kakak dan Adikku Tercinta
- ❖ Seluruh Anggota Keluargaku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Para Pendidik
- ❖ Sahabat Sealmamater
- ❖ Sahabat Dengan Almamater Lain
- ❖ Orang Orang Tercinta

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK (ANALISIS KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 708K/PID/2019 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)

Nesi Ariska

Nim: 502017025

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan adalah sebuah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang dibuat sedemikian rupa yang seakan-akan itu benar. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum salah satunya tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang) serta Bagaimanakah penerapan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang). Adapun jenis penelitian dan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku ilmiah, putusan pengadilan negeri, peraturan perundang-undangan, serta internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 708k/Pid/2019 menyatakan Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya dikarenakan adanya unsur kesengajaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, bukti surat dan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penipuan, Partai politik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK (ANALISIS KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 708K/PID/2019 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG)**

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS Selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Syairozi, SH.,M.Hum Selaku pembimbing II skripsi saya, yang dengan baik telah memberikan arahan-arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH.,M.Hum selaku pembimbing akademik saya yang telah sangat baik membimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini;
7. Bapak dan ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Secara khusus dengan rasa hormat saya sampaikan kepada orang tua saya, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan dan berjuang demi membiayai saya kuliah untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Almarhum Bapak saya JUNAIDI (Lelaki no1 dalam hidup

saya) dan Mamak saya ELMY KALSUM (Malaikat tak bersayapku) serta kakak-kakak saya ANIS MIANTI, Bripka M. ISKANDAR dan adik saya FIKABRAM yang telah mendukung dan memberi semangat untuk saya selama ini ;

9. Sodara saya NOPI ARSITA dan OCTA PRADESI yang telah baik selalu memberi saya semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat saya DESRA, YUNI, NOVI, DELLA, NIKITA, RENSI, yang sudah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
11. Kakanda saya RANDU YANTORI, SH, DEVIN PRABOWO, S,Tr yang telah memabntu saya dan memberikan saya arahan dalam penulisan skripsi ini;
12. Orang terdekat saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya selama penulisan skripsi ini ;
13. Teman-teman saya di Fakultas Hukum UMPalembang DETHA, TIKA, UTARI, NIA, KHOLISA, HASNI, NURUL, ANA, EDY, JENNY, VIRANTI, MIA, SONALI, AMIN RAIS, NUR IKSAN, ANDI HILAL, FHATAN, LUTFI
14. Teman-teman dan orang terdekat saya K.DHANY, AKSA, NECKY, YOGIK, FERRY, BILLY;
15. Teman-teman KKN MANDIRI KE-55 UMPalembang dan DPL saya yang sangat baik Mira Setiawati, ST.,MT ;

16. Keluarga besar saya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak selalu mendukung saya selama ini;

Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya, Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

NESI ARISKA
NIM: 502017025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	29
1. Pengertian Penipuan.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	31
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim.....	33
1. Pengertian Putusan Hakim.....	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	34
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	36
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang).....	40
B. Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang).....	47
BAB IV : PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.¹

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan berbagai dasar atau cara berikut ini.²

1. Hukum pidana berdasarkan materil yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran, atau dengan singkat mengatur bagaimana cara negara dengan alat-alat pelengkapny melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan hukuman dan melaksanakan pidana.

Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dikemukakan oleh Simons menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut.³

¹R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia), 1985.

²Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

³P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bukti, Bandung, hlm. 11.

“Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri jadi, ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan siapa dapat dihukum serta bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian memuat acara pidana”.

Menurut Rut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan perlakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada diluar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada didalam diri pelaku.

Ada 8 (delapan) unsur tindak pidana yaitu :

- a. Tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat subjektif. Namun hal ini tidak berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat didalamnya unsur melawan hukum yang obyektif.

⁴Andi Zainal Abidin Farid dan Hamza, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. I, Jakarta: Yarsf Watampone, 2010, hlm-17

Unsur yang melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.⁵

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut kemampuan seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dipidannya seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka seseorang itu dapat dipidana.⁶

Kitab hukum undang-undang pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.⁷

⁵Adami Chazawi. 2020. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 81-82

⁶Roeslan Saleh. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1999 hlm-78

⁷Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁸

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁹

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming

⁸Moeljaletno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta, Renita Cipta, hlm-23

⁹Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Diindonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm-114

dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno¹⁰ sebagai berikut : *“Barang siapa dengan maksud hendak dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan tindak pidana paling lama empat tahun”*.¹¹

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur didalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus yang mengatasnamakan partai politik.

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), cetakan 27, 2007, hlm 133.

¹¹“*Pengertian Delik Penipuan*”, <https://SeniorKampus.com/2017/09/pengertian-delik-penipuan-dan-unsur.htm?bm=1> Diakses Pada 01-08-2019 pukul 15:26 WIB

Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainya adalah kelompok yang terorganisir yang angota-angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan dibidang politik. Baik yang berdasarkan kader atau setruktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemukah. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.¹²

Sedangkan Soultau mengatakan bahwa : *“partai pilitik sebaagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisirkan, yang bertindak sebagai sesuatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya kebijakan umum yang mereka buat”*.¹³

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pencalonan partai politik sangat menguntungkan bagi oknum yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut, tetapi tidak lepas dari peran hukum dan pertanggungjawaban pidana terutama hukum pidana yang mengatur tentang penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana penipuan tersebut diatas dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang)”.

¹²Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*,(Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 159.

¹³Ibid, hlm, 403.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang) ?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamaakan partai polilik (Analisis kasus putusan hakim nomor 708k/Pid/2019 di Pengadilan Negeri Palembang).

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Analisis Kasus Putusan Hakim Nomor 708k/Pid/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang).

D. Kerangka Konseptual

Merupakan pengertian yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat pelaku tindak pidana.¹⁴
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).¹⁵
3. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain.¹⁶ Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.
4. Partai politik menurut Sigmund Neumann adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta

¹⁴Roeslan Saleh. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Akses Baru. Jakarta 1999 hlm-80

¹⁵Dictio PKL Online, 2017 "Apa Yang Di Maksud Dengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> diakses 01 September 2017

¹⁶<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=penipuan&oldid=17257314>

merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹⁷

5. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan atau pemeran yang merupakan pelaku utama.¹⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (Library research) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptio analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum pidana.

3. Sumber Data

Jenis datanya yaitu data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum :

¹⁷Miriam Budiarjo, *Op. Cit.* hlm-162

¹⁸<https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaku>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa perstursn perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam perkara pidana, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan sampai dengan pasal 395 buku II Bab XXV (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti : buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti : Koran, majalah. Atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

1. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 378 KUHP tentang Penipuan maupun literatur ysg berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat.

2. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi dalam sub yang membahas satu pokok bahasan tertentu, sehingga mempermudah dalam melakukan pembahasan isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yang akan menguraikan pokok-pokok yang

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

digunakan selama penelitih, beberapa tinjauan-tinjauan umum terkait tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik.

BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitan dan pembahasan dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan didalam Bab I, yang akan dianalisi dan dijelaskan berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan pada Bab II.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Andi Zainal Abidin Farid dan Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. I, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar, 2011
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2016
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2012
- Hanafi Ambrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2010
- Laden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

P.A.T, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Teguh Prasetyo, *hukum pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 708k/Pid/2019

D. Sumber Internet

Dictio PKL Online, 2017 “*Apa Yang Di Maksud Dengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> diakses 01 September 2017

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaku>

“*Pengertian Delik Penipuan*”, <https://SeniorKampus.com/2017/09/pengertian-delik-penipuan-dan-unsur.htm?bm=1> Diakses Pada 01-08-2019 pukul 15:26 WIB

“*Pengertian* *Penipuan*”,
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=penipuan&oldid=17257314>

“*Pertanggungjawaban* *atau* *Akuntabilitas*”,
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertanggungjawaban>